

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Muamalah secara bahasa berarti saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah syara muamalah berarti kegiatan yang mengatur sesuatu yang berhubungan dengan tata cara kehidupan diantara manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>1</sup> Muamalah akan selalu berkembang sesuai dengan keadaan zaman, maka dari pada itu muamalah bersifat dinamis.

Bentuk nyata dari perkembangan dunia muamalah di zaman sekarang adalah adanya ekonomi syariah. Keadaan tersebut selaras dengan kaidah fikih:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2020), h. 2.

<sup>2</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LKPU), 2015), h. 135.

Praktik ekonomi syariah pada lembaga keuangan, biasanya diawali dengan melakukan perjanjian-perjanjian yang dapat mengikat pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Pada suatu perjanjian, didalam perjalanannya ada yang berjalan dengan mulus dan ada juga yang tidak. Diantaranya persengketaan dan pertikaian antara berbagai pihak, tidak terpenuhinya isi perjanjian yang sudah disepakati entah itu karena faktor kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Perundang-undangan tidak memperhatikan itu, kelalaian atau alasan dengan bentuk apapun harus dipertanggung jawabkan. Sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan dua jalur, pertama menggunakan jalur litigasi yakni menggunakan lembaga peradilan dan yang kedua menggunakan jalur non litigasi yakni penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan seperti, mediasi, negosiasi, dan arbitrase.

Salah satu lembaga peradilan yang menangani kasus semacam itu adalah Pengadilan Agama. Dimana tugas dari Pengadilan Agama adalah melakukan kekuasaan kehakiman

bagi rakyat yang mencari keadilan dalam perkara tertentu yang tertulis dalam pada pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006. Terbentuknya aturan ini yang menyempurnakan aturan sebelumnya yakni UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Atas perubahan tersebut maka perubahan yang paling mendasar adalah bertambahnya kewenangan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan perkara ekonomi syariah. Berdasarkan pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara termasuk perkara “ekonomi syariah”, yang sebelumnya kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama terbatas pada perkara perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, infaq, zakat, dan shadaqah.<sup>3</sup>

Penambahan kewenangan tersebut membuat Peradilan Agama semakin lebih eksklusif. Ditambah lagi dengan produk hukum UU No. 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

---

<sup>3</sup> Andi Intan Cahyani, “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Al-Qadau*: Vol. 6, No. 1, Juni 2019, h. 129.

Agama, merupakan karakter hukum yang kritis. Sehingga produk hukum tersebut diharapkan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Segala kegiatan ekonomi syariah yang berkaitan dengan produk dan kegiatan usaha, sengketa yang terjadi antara pelaku ekonomi syariah atau hubungan hukum serta akibat yang timbul harus didasarkan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>4</sup>

Salah satu Pengadilan Agama yang menangani kasus ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama Tangerang. Adapun perkara yang diputuskan dalam Putusan tersebut adalah perkara No. 22/Pdt.G/2020/PA.Tng tentang wanprestasi akad ijarah multijasa. Antara PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dengan H. Sayyid Fahmi sebagai Tergugat I dan Novvia Mulyawati Syamsiah, S.T., sebagai Tergugat II.

Pada tanggal 14 Mei 2019 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembiayaan syariah

---

<sup>4</sup> Imron Rizki A, dkk., “Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi syariah”, *Indonesia Journal of Criminal Law*: Vol. 3, No. 1, Juni 2021, h. 25.

ijarah multijasa yang berbentuk penyediaan paket umroh kepada Tergugat, dimana paket umroh tersebut sudah dibeli oleh Penggugat melalui PT. Assakinah Insan Tour sebagai penyedia jasa. Harga paket umroh tersebut adalah Rp. 29.900.000.00 (Dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus rupiah). Dalam perjanjian yang disepakati bahwa Tergugat untuk dan atas nama Penggugat melakukan pembayaran uang muka pembelian paket umroh terhadap penyedia jasa sejumlah Rp. 4.000.000.00 (Empat juta rupiah), dan memberi imbalan jasa (ujrah) terhadap Penggugat sejumlah Rp. 8.403.200.00 (Delapan juta empat ratus tiga ribu dua ratus rupiah), selanjutnya biaya administrasi sejumlah Rp. 8.00.000.00 (Delapan ratus ribu rupiah), serta biaya kontribusi asuransi sejumlah Rp. 201.100.00 (Dua ratus satu ribu seratus rupiah). Maka harga ijarah yang harus dibayar oleh para Tergugat adalah Rp. 35.304.300.00 (Tiga puluh empat juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng. h. 3-4

Dengan itu harga ijarah yang telah di jelaskan diatas wajib dibayar oleh para Tergugat dengan cara mengangsur secara tepat waktu kepada penggugat sebanyak 24 kali yang wajib dibayar pada tanggal 14 setiap bulannya mulai dari bulan mei 2019 sampai dengan bulan mei 2021 dengan besar angsuran per bulan sebesar Rp. 1.429.300 (Satu juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah).

Awalnya, penggugat menerima angsuran dari para Tergugat tanpa hambatan, namun sejak Agustus 2019 para Tergugat menunggak pembayaran angsuran, sehingga Penggugat beberapa kali mengirimkan teguran dan somasi. Meskipun demikian, Penggugat tetap mengalami kesulitan untuk menagih Tergugat meskipun telah berulang kali diberikan waktu, kelonggaran, kesempatan dan teguran kepada Tergugat untuk segera memenuhi kewajibannya. Hal tersebutlah yang menyebabkan Penggugat menganggap para Tergugat telah melakukan wanprestasi. Oleh karena itu, cukup beralasan Penggugat mengajukan sengketa ekonomi syariah kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang. Hal

tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Amandeman Undang-Undang Peradilan Agama.

Berdasarkan Pasal 163 HIR, kedua belah pihak harus membuktikan dalil-dalil yang diutarakan. Oleh karena pihak Penggugat telah menghadirkan bukti-bukti serta data dan fakta yang kuat, namun ada sebagian juga gugatan yang tidak memenuhi syarat. Dan juga Tergugat tidak memiliki argument dan fakta yang kuat. Lantas Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya dalam putusannya.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas peneliti tertarik untuk menganalisis putusan tersebut, kerana putusan tersebut merupakan perkara ekonomi syariah dan apa yang menjadi dasar hukum hakim dalam memutus perkara tersebut sehingga mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya dalam putusannya. Maka dari pada itu penelitian skripsi ini berjudul **“ANALISIS**

**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANGERANG  
TENTANG WANPRESTASI AKAD IJARAH  
MULTIJASA STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA  
NOMOR 22/Pdt.G/2020/PA.Tng”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tangerang dalam memutuskan perkara nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng?
2. Bagaimana implikasi putusan Pengadilan Agama Tangerang terhadap wanprestasi akad ijarah multijasa?

**C. Fokus Masalah**

Agar pembahasan menjadi terarah, maka fokus dari penelitian ini adalah menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah terhadap wanprestasi akad ijarah multijasa pada putusan No. 22/Pdt.G/2020/PA.Tng dan juga implikasi dari putusan tersebut.



#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tangerang dalam memutuskan perkara No. 22/Pdt.G/2020/PA.Tng.
2. Untuk mengetahui implikasi putusan Pengadilan Agama Tangerang terhadap wanprestasi akad ijarah multijasa.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menambah sumber khazanah pengetahuan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
  - b. Menambah pengetahuan masyarakat pada umumnya dan peneliti khususnya mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
  - c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan terhadap penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Mengembangkan nalar berfikir serta kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang didapatkan dibangku kuliah.
- b. Memberikan gambaran pada masyarakat umum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tangerang.
- c. Sebagai evaluasi pemerintah dalam pelaksanaan Undang-Undang tentang Peradilan Agama.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Skripsi yang ditulis oleh Eko Mulyono, dengan judul “Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murabahah (Putusan No.1720/Pdt.G/2013PA.Pbg)”, tahun 2017, IAIN Salatiga.

Hasil penelitian ini yaitu pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara No. 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg yang dilakukan Majelis Hakim yakni UU tahun

1989 Nomor 7 yang diubah dengan perubahan pertama UU Tahun 2006 Nomor 3 dan diubah kembali dengan perubahan kedua UU Tahun 2009 Nomor 50 tentang Peradilan Agama, UU Tahun 1995 Nomor 1 tentang Perseroan Terbatas, KHES dan HIR. Penerapan UU Tahun 1995 Nomor 1 tentang Persoran Terbatas terhadap pertimbangan hukum oleh hakim belum tepat karena undang-undang tersebut telah diubah dengan UU Tahun 2007 Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan penerapan UU Tahun 2009 Nomor 50 tentang Peradilan Agama, KHES dan HIR untuk pertimbangan hukum oleh hakim sudahlah tepat.

Persamaan dengan skripsi pertama ini adalah sama-sama meneliti tentang putusan hakim dalam perkara ekonomi syariah. Sedangkan perbedaan dengan skripsi pertama ini adalah terletak pada lokasi dan objek kajian. Dalam penelitian pertama ini putusan hakim terjadi di Pengadilan Agama Purbalingga dengan perkara wanprestasi akad murabahah. Sedangkan dalam

penelitian ini terjadi di Pengadilan Agama Tangerang dengan perkara wanprestasi akad ijarah multijasa.

2. Skripsi yang ditulis oleh Danang Agus Prasetyo, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor: 272 K/AG/2015)”, tahun 2108, IAIN Ponorogo.

Hasil penelitian ini adalah dasar hukum Pengadilan Agama dalam beracara atas kewenangan absolut dan relatif termaktub pada UU Tahun 2006 Nomor 3, UU Tahun 2008 Nomor 21 pada putusan Nomor 272 K/AG/2015 sudah tepat menerima serta mengadili perkara tersebut dengan dasar hukum yang telah ada. Sementara Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PTA dalam beracara telah salah karena mengesampingkan kewenangan absolut dan relative Pengadilan Agama. Adapun pertimbangan hakim berdasarkan KHES/PERMA Tahun 2008 Nomor 2 serta Fatwa DSN-MUI yakni akad/perjanjian yang terjadi pada perkara tersebut dapat disahkan.

Persamaan dengan skripsi pertama ini adalah sama-sama meneliti tentang putusan hakim dalam perkara ekonomi syariah. Sedangkan perbedaan dengan skripsi kedua ini adalah terletak pada lokasi dan objek kajian. Dalam penelitian kedua ini putusan hakim terjadi di Mahkamah Agung dengan perkara ekonomi syariah. Sedangkan dalam penelitian ini terjadi di Pengadilan Agama Tangerang dengan perkara wanprestasi akad ijarah multijasa.

3. Skripsi yang ditulis oleh Eva Fitriani, dengan judul “Analisis Putusan Hakim Tentang Pembatalan Pembiayaan Musyarakah di Pengadilan Agama Cilegon (Putusan No. 441/Pdt.G/2013/PA.Clg)”, tahun 2019, UIN Sultan Maulanan Hasanuddin Banten.

Hasil penelitian ini yaitu dalam putusan No. 441/Pdt.G/2013/PA.Clg, hakim dalam mempertimbangkan dasar hukum dalam memutuskan perkara sengeakta ekonomi syariah telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang

yang dipakai oleh Majelis Hakim yakni KUHPer pasal 1365-1380, Karena perkara ini merupakan sengketa dengan pokok perkaranya adalah Perbuatan Melawan Hukum terhadap pembatalan pembiayaan investasi IB. Pasal tersebut berisi tentang Perbuatan Melawan Hukum dan tata cara dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Hakim juga menggunakan UU Tahun 2006 Nomor 3 yang diubaha atas UU Tahun 1989 Nomor 7 tentang Peradilan Agama, PERMA Tahun 2008 Nomor 1 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, UU Tahun 1998 Nomor 10 perubahan atas UU Tahun 1992 Nomor 7 tentang Perbankan, kemudia UU Tahun 2008 Nomor 21 tentang Perbankan Syariah.

Persamaan dengan skripsi pertama ini adalah sama-sama meneliti tentang putusan hakim dalam perkara ekonomi syariah. Sedangkan perbedaan dengan skripsi kedua ini adalah terletak pada lokasi dan objek kajian. Dalam penelitian ketiga ini putusan hakim terjadi di Pengadilan Agama Cilegon dengan perkara

pembatalan pembiayaan musyarakah. Sedangkan dalam penelitian ini terjadi di Pengadilan Agama Tangerang dengan perkara wanprestasi akad ijarah multijasa.

## **G. Kerangka Pemikiran**

### **a. Putusan**

Putusan dalam bahasa belanda disebut vonis atau dalam bahasa arab disebut al-qadha, merupakan pernyataan hakim yang diucapkan hakim dalam sidang terbuka untuk umum dan dituangkan dalam bentuk tertulis, dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa atau perkara para pihak, yang merupakan hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius)<sup>6</sup>

Sebagaimana dikutip oleh Margono, menurut mantan Ketua Mahkamah Agung RI, Purwoto S. Gandasubrata mengatakan, hakim dalam memberikan putusan idealnya harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama yaitu syarat teoritis yang berarti sesuai dengan

---

<sup>6</sup> Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar Bin Khaththab*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h. 71.

teori yang sudah teruji kebenarannya. Putusan hakim dapat dianggap baik dan benar apabila telah sesuai dengan teorinya. Kedua syarat praktis yang berarti telah sesuai dengan kebutuhan praktek dilapangan, yaitu bisa mencapai sasaran yang diinginkan serta bisa di praktekan. Putusan dianggap tepat dan benar apabila sudah memenuhi kebutuhan praktek.<sup>7</sup>

#### **b. Wanprestasi**

Wanprestasi dapat diartikan kelalaian, cidera janji, kealpaan, atau tidak menepati kewajiban dalam perjanjian. Dimana wanprestasi selalu diawali dengan hubungan kontraktual/perjanjian. Sebagaimana dikutip oleh Yahman, menurut M. Yahya Harahap wanprestasi secara umum merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak menurut selayaknya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2019), h. 119.

<sup>8</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Tindak pidana dan Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 83.



Sebagaimana dikutip oleh Yahman, menurut Subketi ada empat jenis wanprestasi seorang debitur diantaranya:<sup>9</sup>

- a. Tidak berbuat apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melaksanakan Sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Adapun wanprestasi berakibat merugikan bagi kreditur. Ada empat macam akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi diantaranya:<sup>10</sup>

- a. Kerugian yang dialami kreditur harus diganti oleh debitur yang melakukan wanprestasi (Pasal 1243 KUH Per).

---

<sup>9</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi...*, h. 82.

<sup>10</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 293.

- b. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUH Per).
- c. Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi. (Pasal 1237 ayat 2 KUH Per).
- d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR).

**c. Akad Ijarah Multijasa**

Secara bahasa ijarah berarti menjual manfaat. Adapun menurut ulama Asy-Syafi'iyah mendefinisikan ijarah yaitu akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Ada yang mengartikan ijarah sebagai jual beli jasa atau upah-mengupah, yakni mengambil manfaat tenaga manusia, dan ada juga yang mengartikan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 121.

### Dasar hukum ijarah dalam Al-Qur'an

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

*Jika mereka menyusukan (anak-anak mu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya. (Q.S At-Thalaq: 6)*<sup>12</sup>

Adapun multijasa terdiri dari dua kata, yakni kata multi yang berarti banyak dan kata jasa yang berarti perbuatan yang berguna atau bermanfaat. Jadi multijasa adalah suatu perbuatan atau manfaat yang bermacam-macam gunanya bagi orang lain. Sedangkan menurut DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004, tentang pembiayaan multijasa bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat suatu jasa.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Qosbah, 2020), h. 559

<sup>13</sup> Diky Faqih Maulana dan Abdul Rozak, "Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah pada BMT", *Az-Zarqa*: Vol. 3, No. 1, Juni 2021, h. 110.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder (hasil penelitian kepustakaan). Jenis penelitian yang dalam penyusunannya adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Kualitatif diartikan dengan sebagai data yang didapat dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis dan data ini tidak berbentuk angka.<sup>14</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mendasarkan kepada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan menggunakan

---

<sup>14</sup> Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Emperis*, (Depok: Prenada Media Group, 2016), h. 178.

ketentuan perundang-undangan (*Statute approach*). Yang dapat diartikan pendekatan yang merujuk kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

### 3. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku, antar lain: Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan Amandemennya Tentang Peradilan Agama, Putusan No. 22/Pdt.G/2020/PA.Tng.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang menjelaskan lebih lanjut mengenai bahan

hukum primer berupa buku-buku, jurnal/artikel ilmiah, skripsi, dan juga internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti memakai data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Tangerang, yaitu berupa putusan nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng dan juga memakai data yang diperoleh dari Undang-Undang, skripsi, buku-buku, media elektronik, dan referensi lain yang relevan terhadap penelitian ini dan disusun secara sistematis sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Peneliti menganalisis data secara kualitatif terhadap data yang telah terkumpul dengan menerapkan metode deduktif, yaitu proses yuridis dari hukum yang ada pada putusan nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui apa saja yang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan juga implikasi hukum dari putusan tersebut.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini menjadi terarah, maka peneliti memakai sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab. Berikut ini sistematika pembahasannya:

Bab kesatu berisi Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi Kerangka Teoritik yang menjelaskan mengenai putusan, wanprestasi, dan ijarah multijasa.

Bab ketiga berisi Kondisi Objektif Pengadilan Agama Tangerang dan gambaran umum putusan No. 22/Pdt.G/2020/PA.Tng.

Bab keempat berisi Analisis Putusan Pengadilan Agama Tangerang, yang merupakan hasil analisis dari putusan nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Tng. Sehingga peneliti mengetahui dasar hukum apa yang dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 22/Pdt,G/2020/PA.Tng. Serta

bagaimana implikasi dari putusan Pengadilan Agama Tangerang terhadap wanprestasi akad ijarah multijasa.

Bab kelima berisi Penutup berupa kesimpulan dari hasil penelitian yang juga merupakan jawaban dari rumusan masalah. Peneliti juga memberikan saran terhadap permasalahan yang dibahas untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut.